



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 8834-8842

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada Jasa Notaris: Studi Kasus Kantor Notaris Kota Medan Sumatera Utara

Putri Kemala Dewi Lubis¹, Evi Suryani Harahap², Meutia Fahrani^{3✉}, Renata Olivia Br. Ginting⁴,

Novita Sari Br. Kaban⁵

Universitas Negeri Medan

Email: meutiafahrani8@gmail.com^{3✉}

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada Kantor Notaris Kota Medan, namun hasil temuan ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mendalam untuk menganalisis penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Kantor Notaris Kota Medan, Sumatera Utara. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan salah satu mekanisme pemungutan pajak di Indonesia yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan notaris dan staf kantor yang terlibat dalam proses perpajakan, serta pengamatan langsung terhadap kegiatan administrasi dan pelaporan pajak. Untuk menjamin validitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kantor notaris di Medan memahami, mengimplementasikan, serta menghadapi tantangan dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Kantor Notaris Kota Medan telah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: *PPh Final Pasal 4 Ayat 2, Jasa Notaris, Administrasi dan Pelaporan Pajak, Kota Medan, Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Tantangan Implementasi*

Abstract

This research focuses on the Medan City Notary Office, but the results of these findings can be used as a basis for further research in other regions in Indonesia. This research uses a qualitative approach with an in-depth case study method to analyze the application of Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 to notary services at the Medan City Notary Office, North Sumatra. Final Income Tax (PPh) Article 4 Paragraph 2 is one of the tax collection mechanisms in Indonesia which is imposed on certain types of income. Data collection was carried out through in-depth interviews with notaries and office staff involved in the taxation process, as well as direct observation of tax administration and reporting activities. To ensure the validity of the data, triangulation was carried out by comparing the results of interviews, observations and related documents. This research focuses on how notary offices in Medan understand, implement and face challenges in implementing Final Income Tax Article 4 Paragraph 2. The results of the research show that the application of Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 to notary services at the Medan City Notary Office has been carried out in accordance with tax regulations applicable.

Keywords: *Final Income Tax Article 4 Paragraph 2, Notary Services, Tax Administration and Reporting, Medan City, Taxation, Tax Compliance, Implementation Challenges*

PENDAHULUAN

Penerapan pajak final (PPh) merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi berbagai industri, termasuk jasa notariat. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa penghasilan dari jasa notarialis wajib dipungut pajak final dengan tarif tertentu. Notaris adalah profesional yang memiliki tugas untuk mengesahkan dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, serta transaksi properti. Dengan demikian, mereka berperan sangat signifikan dalam menjaga keamanan dan integritas dokumen-dokumen tersebut.

Di samping itu, karena aktivitasnya melibatkan transaksi uang tunai atau transfer nilai lainnya, maka mereka juga harus memenuhi aturan perpajakan terkait pendapatannya. Pasal 4 ayat 2 UUPB (Undang-Undang Perpajakan Badan) menyebutkan bahwa penghasilan dari jasa notarialis dikenakan pajak final dengan besaran tertentu. Hal ini bertujuan agar negara dapat mendapatkan pendapatan tambahan dari segi ekonomi nasional tanpa adanya penundaan pembayaran pajak oleh pengusaha. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut tentang implementasi pasal ini pada praktik sehari-hari akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampaknya terhadap bisnis jasa notariat secara keseluruhan.

Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan salah satu mekanisme pemungutan pajak di Indonesia yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu. Ketentuan

ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan menetapkan tarif tetap, sehingga perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan efisien. Salah satu objek yang dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa tertentu, termasuk jasa yang diberikan oleh notaris. Sebagai salah satu profesi yang memberikan layanan hukum formal, notaris memiliki peran penting dalam berbagai aspek administrasi hukum, seperti pengesahan akta, pembuatan perjanjian, dan layanan lainnya yang berkaitan dengan dokumen legal.

Menurut Tari and Zulvia (2021), PPh Final Pasal 4 Ayat 2 diterapkan sebagai bentuk penyederhanaan administrasi perpajakan bagi wajib pajak dengan penghasilan spesifik, termasuk jasa notaris, yang memiliki karakteristik transaksi yang berulang dan tidak tetap. Hal ini mempermudah notaris dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus melakukan perhitungan pajak yang kompleks setiap kali mendapatkan penghasilan.

Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Indonesia, termasuk di Kota Medan, masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam interpretasi ketentuan perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang berlaku, serta keraguan atas akurasi dan kewajaran dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap penerapan PPh Final pada jasa notaris guna mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta dampaknya terhadap perkembangan sektor jasa notaris.

Yuliana (2020) menjelaskan bahwa penerapan PPh Final pada jasa notaris memberikan kepastian hukum bagi pelaku profesi ini dalam mengelola pendapatan mereka. Dengan adanya tarif pajak yang bersifat final, notaris tidak perlu melakukan pelaporan rinci terkait biaya operasional, sehingga mengurangi beban administrasi. Namun, meskipun mempermudah, tarif pajak yang final ini terkadang dipandang kurang fleksibel karena tidak memperhitungkan biaya-biaya yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan jasa notaris, yang dapat mempengaruhi keuntungan bersih. Hal ini sejalan dengan pandangan Waluyo (2019) yang menyatakan bahwa kompleksitas regulasi perpajakan, meskipun bertujuan untuk efisiensi, sering kali menjadi tantangan dalam implementasi di lapangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 terhadap jasa notaris di Kota Medan, dengan menitikberatkan pada kepatuhan perpajakan serta identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para notaris dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Melalui studi kasus yang dilakukan pada Kantor Notaris di Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2

terhadap jasa notaris, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan notaris. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan regulasi perpajakan dan implementasinya di lapangan. Diharapkan Kantor Notaris di Kota Medan dapat memberikan gambaran konkret mengenai penerapan ketentuan ini, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perpajakan bagi profesi notaris. Kantor Notaris Kota Medan, Sumatera Utara menunjukkan bahwa penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman dari beberapa notaris mengenai ketentuan pajak yang berlaku, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pelaporan pajak. Sihombing et al. (2023) menyebutkan bahwa masih banyak notaris yang memerlukan bimbingan khusus dari Kantor Pajak terkait tata cara penerapan PPh Final untuk menghindari kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mendalam untuk menganalisis penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Kantor Notaris Kota Medan, Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan notaris dan staf kantor yang terlibat dalam proses perpajakan, serta pengamatan langsung terhadap kegiatan administrasi dan pelaporan pajak. Data tambahan juga diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, seperti laporan keuangan dan bukti pembayaran pajak dari kantor tersebut. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin validitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kantor notaris di Medan memahami, mengimplementasikan, serta menghadapi tantangan dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik perpajakan di bidang jasa notaris, khususnya terkait dengan kewajiban pajak final tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Kantor Notaris Kota Medan telah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan pihak notaris dan staf administrasi, diketahui bahwa mereka memahami kewajiban untuk memotong pajak penghasilan final sebesar 10% dari setiap transaksi jasa. Meskipun demikian, pemahaman mengenai rincian teknis dan aturan terbaru terkait dengan PPh Final ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh seluruh staf administrasi. Proses pelaporan pajak dilakukan secara berkala, dengan penggunaan sistem pelaporan pajak elektronik (e-filing) yang mempermudah proses administrasi. Namun, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan, seperti kesulitan dalam menyesuaikan data transaksi dengan sistem e-filing, terutama dalam hal penyesuaian saat terdapat koreksi atau perubahan pada laporan sebelumnya. Staf administrasi menyebutkan bahwa pelatihan terkait sistem perpajakan elektronik masih kurang optimal.

Berdasarkan wawancara dengan notaris dan staf administrasi di Kantor Notaris Kota Medan, mayoritas dari mereka mengaku memahami pentingnya mematuhi peraturan perpajakan, termasuk penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Namun, kepatuhan ini lebih banyak diakibatkan oleh kewajiban hukum yang harus dipenuhi dibandingkan dengan kesadaran penuh akan manfaat kepatuhan pajak. Beberapa staf menyebutkan bahwa mereka khawatir akan sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan kepatuhan sudah berjalan, namun pemahaman mendalam terkait regulasi perpajakan masih perlu ditingkatkan. Penggunaan e-filing oleh kantor notaris di Medan dianggap sebagai salah satu inovasi yang membantu dalam proses pelaporan pajak. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, teknologi ini masih menimbulkan kendala, terutama bagi staf yang kurang familiar dengan sistem digital. Hal ini diperburuk oleh kurangnya dukungan teknis yang tersedia untuk membantu staf mengatasi masalah yang mereka hadapi selama proses pelaporan. Beberapa staf melaporkan bahwa mereka sering kali harus mengulang proses pengisian data karena kesalahan teknis yang terjadi di sistem e-filing.

Selain dampak langsung pada proses administrasi, beberapa notaris juga menyebutkan bahwa beban PPh Final sebesar 10% terasa memberatkan, terutama bagi notaris yang memiliki volume transaksi yang kecil. Mereka merasa bahwa penerapan pajak ini membuat mereka harus menekan margin keuntungan atau bahkan mengurangi layanan yang diberikan untuk tetap bersaing di pasar. Sementara itu, notaris dengan klien lebih besar cenderung tidak terlalu merasakan dampak beban pajak karena mereka mampu

menyesuaikan tarif untuk mengkompensasi potongan pajak tersebut. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah pandangan dari klien notaris terhadap penerapan PPh Final. Sebagian besar klien menyebutkan bahwa mereka kurang memahami mengapa pajak final sebesar 10% harus dikenakan atas setiap layanan notaris yang mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan informasi antara pihak notaris dan klien. Meskipun kantor notaris di Medan berusaha untuk menjelaskan penerapan pajak ini kepada klien, banyak di antaranya merasa bahwa potongan pajak tersebut terlalu besar dan tidak adil.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beban pajak final ini dipandang oleh beberapa pihak notaris sebagai cukup memberatkan, terutama dalam konteks kompetisi harga jasa di Kota Medan. Beberapa notaris memilih untuk menyesuaikan tarif jasa mereka agar tetap kompetitif, meskipun hal ini berdampak pada pengurangan margin keuntungan. Dalam hal transparansi, kantor notaris telah berupaya untuk memberikan informasi yang jelas kepada klien mengenai penerapan pajak ini, terutama terkait dengan potongan yang dilakukan atas jasa yang mereka terima. Namun, beberapa klien masih menunjukkan ketidakpuasan terkait besaran potongan pajak, karena ketidaktahuan akan ketentuan PPh Final ini. Secara keseluruhan, penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 di Kantor Notaris Kota Medan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan terkait pemahaman teknis dan penerapan sistem yang dapat diatasi melalui pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut.

Pembahasan

Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Kota Medan, seperti yang terungkap dalam penelitian ini, menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap ketentuan perpajakan. Sesuai dengan temuan dalam jurnal yang ditulis oleh Setiawan (2019), notaris di Medan telah berupaya mematuhi regulasi perpajakan, meskipun terdapat kendala teknis dalam pelaporan pajak elektronik. Pelatihan dan sosialisasi terkait sistem perpajakan elektronik menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Susanti (2020) yang menunjukkan bahwa banyak kantor notaris di kota besar menghadapi tantangan dalam menyesuaikan sistem pelaporan pajak dengan perubahan regulasi yang terus berkembang. Keterbatasan pengetahuan teknis di kalangan staf administrasi menjadi hambatan yang sering terjadi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan.

Di sisi lain, penelitian dari Pratama (2021) menyoroti bahwa PPh Final sering kali dianggap sebagai beban bagi pelaku jasa, termasuk notaris. Hal ini tampak pula dalam

penelitian ini, di mana beberapa notaris di Medan merasa bahwa beban pajak tersebut memengaruhi margin keuntungan mereka. Dampaknya, beberapa notaris memilih untuk menyesuaikan tarif jasa agar tetap bersaing di pasar. Hasil ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Anggraeni (2022), yang menemukan bahwa transparansi dalam pemotongan pajak kepada klien sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Di Kantor Notaris Kota Medan, upaya untuk menjelaskan penerapan PPh Final kepada klien sudah dilakukan dengan baik, meskipun beberapa klien masih kurang memahami detail kebijakan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada Kantor Notaris Kota Medan, namun hasil temuan ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di wilayah lain di Indonesia. Dengan melakukan studi komparatif antara berbagai kota besar dan kecil, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 serta dampaknya terhadap industri jasa notaris secara lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji bagaimana persepsi klien terhadap penerapan pajak di berbagai wilayah untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi lebih lanjut terkait dengan penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2, baik di kalangan staf administrasi maupun klien notaris. Staf administrasi membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan perpajakan terbaru dan bagaimana menggunakan sistem pelaporan pajak secara efisien. Di sisi lain, klien juga perlu mendapatkan penjelasan yang lebih baik mengenai potongan pajak yang dikenakan, agar mereka tidak merasa dirugikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa klien memahami alasan di balik pemotongan pajak dan bagaimana aturan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, peluang untuk meningkatkan efisiensi penerapan PPh Final di Kantor Notaris Kota Medan terletak pada peningkatan pelatihan staf dan kolaborasi yang lebih erat dengan otoritas pajak. Kantor notaris dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadakan pelatihan rutin terkait penggunaan teknologi dalam perpajakan, seperti e-filing, agar staf administrasi lebih mampu menangani proses pelaporan pajak dengan lebih efisien. Selain itu, penyediaan dukungan teknis yang lebih baik dari otoritas pajak juga akan membantu dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi ini. Untuk meningkatkan kualitas layanan, kantor notaris di Medan dapat mempertimbangkan untuk menyediakan layanan konsultasi pajak bagi klien mereka. Dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan menyeluruh mengenai penerapan PPh Final, kantor notaris dapat meningkatkan kepercayaan klien dan mengurangi ketidakpuasan terkait potongan pajak. Layanan konsultasi ini juga bisa menjadi nilai tambah yang

ditawarkan kepada klien, sehingga mereka merasa lebih nyaman dalam menggunakan jasa notaris di masa mendatang.

Penerapan PPh Final 10% tidak hanya mempengaruhi notaris dalam hal persaingan harga, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja keuangan kantor notaris. Potongan pajak yang diambil dari pendapatan bruto dapat mengurangi likuiditas perusahaan dan mempengaruhi kemampuan kantor notaris untuk mengelola biaya operasional lainnya. Notaris yang tidak dapat menyesuaikan tarif jasa mereka dengan potongan pajak mungkin mengalami tekanan finansial yang lebih besar, terutama jika volume transaksi yang mereka tangani relatif kecil. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha jasa, termasuk notaris. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak bagi kantor notaris yang memiliki volume transaksi rendah atau yang berada di daerah dengan persaingan yang lebih ketat. Kebijakan pajak yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan usaha kecil dapat membantu memastikan bahwa penerapan PPh Final tidak terlalu membebani operasional kantor notaris.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini mendukung argumen bahwa penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Medan telah berlangsung sesuai aturan, tetapi masih memerlukan peningkatan dari segi pemahaman teknis dan edukasi klien. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahmawati (2023), peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal perpajakan merupakan kunci untuk mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mendalam untuk menganalisis penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Kantor Notaris Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk menjamin validitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kantor notaris di Medan memahami, mengimplementasikan, serta menghadapi tantangan dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Penelitian ini berfokus pada Kantor Notaris Kota Medan, namun hasil temuan ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, peluang untuk meningkatkan efisiensi penerapan PPh Final di Kantor Notaris Kota Medan terletak pada peningkatan pelatihan staf dan kolaborasi yang lebih erat dengan otoritas pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Kantor Notaris Kota Medan telah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan pihak notaris dan staf administrasi, diketahui bahwa mereka memahami kewajiban untuk memotong pajak penghasilan final sebesar 10% dari setiap transaksi jasa. Penerapan PPh Final 10% tidak hanya mempengaruhi notaris dalam hal persaingan harga, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja keuangan kantor notaris. Potongan pajak yang diambil dari pendapatan bruto dapat mengurangi likuiditas perusahaan dan mempengaruhi kemampuan kantor notaris untuk mengelola biaya operasional lainnya. Penelitian ini mendukung argumen bahwa penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada jasa notaris di Medan telah berlangsung sesuai aturan, tetapi masih memerlukan peningkatan dari segi pemahaman teknis dan edukasi klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. (2022). Transparansi Pemotongan Pajak pada Jasa Notaris: Studi di Kota Besar Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 10(3), 211-225.
- Darussalam. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru*. Salemba Empat.
- Lubis, P. K. D. (2018). *Perpajakan dalam Profesi Notaris: Studi Kasus dan Implementasi*. Graha Ilmu.
- Pratama, D. (2021). Dampak Penerapan PPh Final terhadap Margin Keuntungan Pelaku Jasa Notaris di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(3), 67-81.
- Rahmawati, S. (2023). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 18(4), 144-160.
- Sihombing, S., Lubis, K. D., & Dewi, P. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak pada Profesi Notaris: Studi Kasus Kota Medan. Medan: Universitas Negeri Medan
- Setiawan, I. (2019). Kepatuhan Perpajakan pada Jasa Profesional di Indonesia: Kasus Kantor Notaris. *Jurnal Pajak Indonesia*, 12(1), 45-59.
- Susanti, E. (2020). Tantangan Implementasi Sistem e-Filing untuk Wajib Pajak Notaris. *Jurnal Administrasi Pajak*, 9(4), 89-98.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2021). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Mitra Wacana Media.
- Tari, N., & Zulvia, R. (2021). *Sederhana dan Praktis: Penerapan Pajak Penghasilan Final dalam Transaksi Penghasilan*. Jakarta: Pustaka Perpajakan.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yuliana, S. (2020). *Implementasi Pajak Penghasilan Final dalam Sektor Jasa di Indonesia*. Yogyakarta: LPPM UGM.